

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Menurut Hukum negara Indonesia, hak asuh anak yang belum *mumayyiz* (belum berusia 12 tahun) pada dasarnya diberikan kepada ibu hal ini diatur pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam. Putusan hakim dalam perkara nomor 814/Pdt.G/2023/PA.Btm menunjukkan bahwa hakim memiliki kewenangan untuk mengesampingkan peraturan perundang-undangan jika dianggap tidak sesuai dengan rasa keadilan dan kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini menunjukkan bahwa hakim memiliki peran penting dalam memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi. Hakim Pengadilan Agama Batam menguasai Hak Asuh Anaknya kepada ayah kandungnya (Pemohon) dikarenakan beberapa faktor: Pertama, karena ibu dari anak tersebut meninggalkan anaknya begitu saja dan selalu beralasan untuk bertemu dengan anak, Kedua, ibu tidak pernah datang dalam proses persidangan, Ketiga, Majelis Hakim melihat ketentuan hukum dengan mengutamakan sisi kemaslahatan dan sisi keselamatan. Walaupun hakim menyampingkan Pasal 105 KHI tetapi hakim memiliki kewenangan untuk menafsirkan kepada siapa hak asuh anak diberikan. Prioritas utamanya adalah untuk memastikan keadilan dan hak anak terpenuhi.
2. Analisis Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam dalam putusan Nomor/814/Pdt.G/2023/PA.Btm ditinjau dari Hukum Islam.

Kasus perceraian orang tua yang memunculkan perselisihan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* diberikan kepada ayah. Hukum Islam memberikan hak asuh utama kepada ibu untuk anak yang belum *mumayyiz*. Hal ini didasarkan pada ketentuan Al-Quran dan Hadist yang menjelaskan bahwa ibu merupakan pemegang hak asuh anak apabila terjadinya perceraian. Majelis Hakim menggunakan konsep *maslahah mursalah* (kemaslahatan umum) untuk kepentingan anak. Bahwa dalam menetapkan hukum, Hakim tidak hanya memutuskan berdasarkan Hukum Positif, melainkan juga demi kepentingan si anak, yang mana lebih baik dan lebih besar maslahatnya jika anak tersebut diasuh oleh ayahnya daripada ibunya. Dan karena anak tersebut juga sudah tinggal bersama ayahnya ketika terjadi perceraian sehingga hakim memutuskan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* diberikan kepada ayahnya.

B. Saran

1. Dalam penetapan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* yang diberikan kepada ayah kandung, disarankan untuk Para Hakim Pengadilan Agama harus berhati-hati dalam memutuskan perkara sengketa hak asuh anak, demi menjaga kemaslahatan dan kepentingan anak, agar tidak berpengaruh terhadap ketenangan jiwa serta mental si anak.
2. Diperlukan adanya pembaharuan hukum tentang hak asuh anak karena ada beberapa kasus di mana ibu tidak mampu atau tidak mau mengasuh anaknya. Dalam kasus seperti itu, hakim dapat memberikan hak asuh anak kepada ayah, pembaharuan hukum dapat memperjelas aturan

tentang hak asuh anak, juga dapat membantu mencegah perselisihan antara orang tua tentang hak asuh anak.

